

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 787/Pid.b/2006/PN-Smg, pertimbangan hakim yang diberikan terhadap terdakwa Kokok Hadyanto bin Goenardi, Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut tidak hanya mempertimbangkan alat bukti yang meyakinkan semata melainkan juga mempertimbangan kepentingan masyarakat juga mempertimbangan kepentingan terdakwa itu sendiri. Mengenai pengambilan dasar hukum berupa peraturan perundangan-undangan yang mengatur profesi terdakwa yakni sebagai dokter (umum). Dimana aturan perundang-undang yang dimaksud adalah UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pertimbangan ini terjadi, karena Majelis Hakim melihat bentuk dari dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah kumulatif alternatif. Artinya Dakwaan Kumulatif yang digabung dengan Dakwaan Alternatif. Majelis Hakim dalam menentukan dakwaan yang dipertimbangkan tidaklah semata-mata karena bentuk daripada dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa melainkan juga karena adanya asas *lex specialis derogat legi generali* yakni asas yang mengatur tentang penetapan aturan hukum yang digunakan terhadap suatu perbuatan, dimana

perbuatan tersebut diatur oleh aturan yang khusus serta mengesampingkan aturan yang umum.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 787/Pid.b/2006/PN-Smg, dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana Islam. Baik dari segi pengambilan aturan hukum yang diberlakukan, alat-alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Adapun sanksi bagi terdakwa adalah membayar diat. Hal ini dikarenakan umur atau usia janin yang digugurkan baru berumur lebih kurang 1 bulan. Pendapat dari Imam Malik Setiap *mudhghah* (segumpal daging) atau *alaqoh* (segumpal darah) yang digugurkan dan diketahui bahwa dia bakal menjadi anak, maka pelakunya harus menggantinya dengan budak.. Jika dalam hukum positif majelis hakim melakukan pertimbangan atas dasar asas *lex specialis derogate legi generally*, maka dalam hukum Islam menerangkan hal-hal tersebut dalam kaidah-kaidah hukum dijelaskan dalam ‘Am dan Khas. Dan kaidah yang dimaksud adalah “*Khitob yang khusus tertuju kepada seseorang dari seluruh umat, itu faidahnya menunjukkan umum, kecuali ada dalil yang menunjukkan khusus kepada orang itu.*”

## **B. Saran-saran**

Aborsi atau menggugurkan kandungan merupakan perbuatan yang membahayakan bagi keselamatan jiwa dan raga manusia serta dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangat diharapkan bagi penegak hukum untuk bisa memberikan hukuman atau sanksi yang sepatutnya untuk pelaku atau terdakwa aborsi yang sesuai dengan undang-undang tanpa tebang pilih. Selain itu perlu adanya peran aktif dari masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kedamaian masyarakat, sehingga supremasi hukum di negara ini dapat ditegakkan dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang besar dan sebagian besar penduduknya beragama Islam, akan tetapi hukum pidana yang masih diberlakukan adalah hukum pidana yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda. Untuk itu, perlu adanya sebuah pembaharuan serta pembinaan hukum Nasional, sehingga diharapkan adanya transformasi hukum pidana Islam atau setidaknya memberi nafas terhadap pemberlakuan hukum nasional. Selain itu para pakar hukum Islam dapat memberikan informasi mengenai hukum Islam tersebut sehingga dapat diterima dengan baik di masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian masyarakat yang diberkati oleh Allah SWT.

### **C. Penutup**

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala kesulitan Alhamdulillah dapat teratasi hanya karena rahmat-Nya. Penulis menyadari sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca yang budiman terlebih pada pecinta ilmu kesyari'ahan.